



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempedak 1, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan tingkat atas, pekerjaan Karyawan Hotel Fave, tempat kediaman Sumber air I Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 18 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juli 2014, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxx tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Vim,



Distrik Abepura, Kota Jayapura selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di sumber Air I Entrop, kelurahan, Entrop, Distrik Jayapura Selatan selama kurang lebih 1 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir, kemudian saat ini Penggugat pindah dan tinggal dengan kakak kandung Penggugat di Jalan Cimpedak I, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama; 1. **xxxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 27 Maret 2014 (umur 5 tahun; 2. **xxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 21 Desember 2017 (umur 2 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, dan Terguga sering menuduh dan mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan mabuk-mabuk, hal ini yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - d. Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga, hal ini yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 November 2019, dikarenakan Terguat tidak memberikan biaya kebutuhan Penggugat dan anak, kemudian Penggugat marah dan kecewa dengan sikap Tergugat sehingga

halaman 2 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar dari kediaman bersama dan Penggugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat di Jalan Cimpedak I, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, akhirnya Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada Tergugat (xxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahukan secara sah pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 untuk datang menghadap di persidangan tanggal 9 Januari 2020, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dra. Hj. Sitti Amirah**) tanggal 10 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

halaman 3 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Poin 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa poin 4 huruf (a), tidak benar jika Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga Penggugat bahkan setiap libur Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, yang Tergugat batasi adalah komunikasi Penggugat dengan orang yang tidak dikenal dan juga laki-laki lain, dan Tergugat mencemburui Penggugat dengan alasan dan bukti yang jelas, bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama xxxx, dan bahkan saat Tergugat pulang kerja pada pukul 12 malam Tergugat melihat laki-laki yang bernama xxxx keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat melalui plafon rumah, yang pada saat itu kami masih tinggal di Yotefa, dan 6 (enam) bulan kemudian hal tersebut terjadi lagi ketika kami sudah pindah tinggal di kawasan entrop, hal ini yang membuat Tergugat merasa sakit hati dengan sikap dan perilaku Penggugat;
- Bahwa poin 4 huruf (b), tidak benar Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, memang Tergugat pernah minum-minuman keras, namun hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat merasa sakit hati dan kecewa dengan sikap dan perilaku Penggugat;
- Bahwa poin 4 huruf (c), benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat merasa kecewa dan sakit hati dengan sikap dan perilaku Penggugat;

halaman 4 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 4 huruf (d), tidak benar jika Tergugat jarang memberikan uang belanja, karena penghasilan Tergugat sebagai karyawan hotel selalu Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa poin 5, benar bulan terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat masih menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama **xxxx**, dan bahkan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang bernama **xxxxx** pernah diproses di Polsek dan bahkan telah ada surat pernyataan;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**xxxx**) dan Tergugat (**xxxxx**) Nomor **xxxxx**, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 18 November 2019 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis di beritanda P;

B. Saksi

1. **xxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Cempedak I, RT.006, Kelurahan Koya Timur, Dsitrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

halaman 5 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA..Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2014 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Vim, Distrik Abepura, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama **xxxxx**, dan **xxxxx**, dan kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat sering bercerita kepada saksi, dan bahkan Penggugat juga pernah meminjam uang kepada saksi untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali, ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut namun saksi pernah melihat sebanyak 2 kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang pertama kali saksi melihat Tergugat memukul bagian tangan Penggugat saat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di Entrop, dan yang kedua Tergugat memukul bagian muka Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kotaraja;

halaman 6 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras saat malam tahun baru 2016 di rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui terakhir kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan November 2019;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Koya Timur, Distrik Muara Tami, sedangkan Tergugat tinggal di Entrop, dan saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi ketahui Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat agar Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cimpedak I, RT.006, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 6 (enam) bulan yang lalu karena berteman, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari informasi Penggugat dan juga kakak Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi ketahui awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Entrop, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

halaman 7 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA..Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama xxx dan xxxxx, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi baru mengenal Penggugat beberapa bulan yang lalu, namun yang saksi ketahui Penggugat tidak menafkahi Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi, dan bahkan Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk mencari pekerjaan untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan saat ini Penggugat tinggal bersama kakaknya di Koya Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Entrop;
- Bahwa yang saksi ketahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat agar Penggugat dengan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

halaman 8 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA..Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 8 Juli 2014 sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

halaman 9 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dalam persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat membatasi Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan mabukj-mabukan, Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan memuncak pada tanggal 13 November 2019 karena Tergugat tidak memberikan nafkah, kemudian Penggugat marah dan kecewa sehingga Penggugat keluar dari kediaman bersama. Dan akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui sebahagian, serta membantah adanya penyebab pertengkaran sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut diatas, dan membenarkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu, karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx, dan membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan

halaman 10 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat yang keluar dari kediaman bersama dan tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 yat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut merupakan Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, dan memberikan

halaman 11 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Saksi Pertama berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan salin bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan Saksi pertama telah memenuhi syarat formil dan materil Saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 307,308, dan 309 R.Bg, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai Pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil Saksi, Saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran mulai poin 4 (a, sampai d) tidak diketahui langsung, Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, Majelis hakim menilai bahwa oleh karena pengetahuan Saksi bersumber dari Penggugat langsung dan tidak ada bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir pada sidang Pembuktian, maka atas keterangan Saksi tersebut dapat di kenakan persangkaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1916 ayat (4) KUHPdata, maka pembuktiannya megikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Saksi kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Koya, sedangkan Tergugat tinggal di Entrop.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta relevan dengan pokok perkara dan salin bersesuaian antara yang satu dengan yang lain sebagaimana

halaman 12 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307,308, dan 309 R.Bg, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan jawaban Penggugat secara lisan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2014 di Abepura Kota Jayapura, dan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak pada bulan November 2019 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat biasa memukul Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa para Saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

halaman 13 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak

halaman 14 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA..Jpr



harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

halaman 15 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, khusus dalam perkara ini telah terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat pada setiap kali terjadi pertengkaran antara keduanya, maka kondisi rumah tangga seperti ini sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 17 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas yakni pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penguat merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a dan d) jo. Pasal 9

halaman 18 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

halaman 19 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sugthro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Syarifuddin S.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.** dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agus Gumbira, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

halaman 20 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Warni, M.H.

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 600.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah); .

halaman 21 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Jpr